

INDEKS

A

aggravation of punishment XVI, 264
asas dominus litis XII, 263, 264, 272

B

best interest of the child XIV, 188, 198, 202, 204

C

child custody XIV, 188
citizen lawsuit V, IX, XIII, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
climate change XIII, 146, 164
contractual agreement XVI, 248
corruption XVI, 248, 264, 283

D

dispute XIII, XIV, 146, 188
dominus litis principle XVI, 264

G

gratifikasi XII, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261
gratuity XVI, 248

H

hak asuh anak X, 187, 188, 189, 195, 196, 198, 200, 201, 203, 205
hubungan kontraktual XII, 247, 248, 250, 255, 259, 260

I

independent commission XV, 228
inkonsistensi putusan hakim 208
islam X, XIV, 168

J

judge's decision inconsistency XV, 208
juvenile justice XV, 208

K

kepentingan terbaik bagi anak X, 188, 196
komisi independen XI, 228, 230, 239
korupsi XII, 248, 252, 253, 256, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 283

M

maqasid al-shari'ah XIII, XIV, 168
maqasid al-syari'ah IX, X, 167, 168, 171, 178, 183

N

narcotics XV, 208
narkotika X, XI, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225
non-muslim X, 168
non-muslims XIV, 168

O

obligatory will XIII, XIV, 168

P

pembayaran uang pengganti XII, 247, 248, 250, 253, 256, 257, 258, 259
pemberatan pidana XII, 263, 264, 266, 267, 268, 276, 278, 279
pemeriksaan setempat VI, X, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
peradilan anak XI, 208, 237
perlindungan data pribadi XI, 228, 229, 230, 231, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246
personal data protection XV, 228
perubahan iklim V, IX, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 287

Q

quasi-judicial XV, 228
quasi peradilan XI, 227, 228, 230, 240, 243, 244, 245

R

replacement money XVI, 248
right to be forgotten VI, XI, XV, 227, 228, 230, 233, 241, 242, 243, 245, 246

S

sengketa V, VI, IX, X, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 163, 164, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 233, 234, 235, 238, 243, 245
sengketa tata usaha negara V, IX, 145, 146, 147, 149, 163
site visit XIV, 188
state administrative dispute XIII, 146

T

tolerance XIII, XIV, 168, 171, 186
toleransi VI, IX, X, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 181, 183, 184, 185, 186

W

wasiat wajibah VI, IX, X, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 2 Agustus 2022. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H. (Universitas Parahyangan)
7. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)
8. Lovina Soenmi, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera)
9. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Universitas Mataram)

BIODATA PENULIS

Kenny Cetera bekerja sebagai Notaris PPAT di Pontianak, mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan Master Kenotariatan dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjabat Notaris PPAT, dia bekerja sebagai peneliti dengan fokus kajian di bidang kehutanan dan lingkungan di sebuah lembaga penelitian internasional.

Ardianto Budi Rahmawan adalah Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Bidang riset yang dikuasai beliau adalah pengawasan regulasi, perubahan iklim, perbandingan hukum dan pelayanan publik.

Salma adalah Guru Besar Hukum Islam (*Ushul Fiqh*) pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Menyelesaikan pendidikan S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2012. Telah menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya di berbagai jurnal terindeks Sinta 4, 3, 2 dan 1. Beberapa dari naskah itu telah dipublikasi di jurnal terindeks Scopus dengan status Q1 dan Q3. Aktif sebagai Reviewer Nasional Penelitian Dosen Litapdimas Kementerian Agama sejak tahun 2017 sampai sekarang dan juga menjadi salah seorang Reviewer Journal Internasional Samarah (Sinta 1/ Q3), Journal of Al-Tamaddun (Q3) Malaysia, dan JURIS (Sinta 1) yang juga telah terindeks Scopus.

Agustiar adalah salah seorang Mahasiswa S3 Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Kegiatan harian adalah guru pada Sekolah Islam Terpadu Darel Iman Kota Padang.

Ramdani Wahyu Sururie adalah dosen pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Hukum Keluarga. Pengalaman di bidang hukum telah dilalui dengan mengajar matakuliah bidang hukum seperti Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan Pengadilan, Mediasi, Filsafat Hukum Keluarga, Penemuan dan Penalaran Hukum sejak tahun 1996 sampai sekarang. Mahasiswa yang belajar pada Prodi Hukum Keluarga terdiri dari para hakim, panitera dan staf pengadilan agama serta aparat hukum seperti polisi, kejaksaan serta para advokat. Selain mengajar, ia juga aktif sebagai mediator di Pengadilan Agama Bandung. Berbagai kegiatan riset yang dilakukan terkait dengan pengadilan yaitu: “Simplifikasi Format Putusan Kasasi” (2014) bersama tim MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) yang disponsori oleh AIPJ; dan “Simplifikasi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding” (2019) dengan tim yang sama. Selain itu, penelitian yang dibiayai oleh DIPA UIN Sunan Gunung Djati terkait dengan pengadilan misalnya tentang Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia (2017). Termasuk di antaranya ikut serta dalam proses *hearing* dan konsinyering Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Sedangkan dalam dunia praktisi hukum, selain mediator juga sebagai pembina pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga.

Fahadil Amin Al Hasan adalah salah satu hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kini bertugas di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Rokan Hulu. Ia merupakan alumni dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Sebelum terjun dan mengabdikan pada bidang hukum, sosok yang pernah menjadi perwakilan pemuda Indonesia di forum internasional *United Nation Alliance of Civilization* (UNAOC) ini sangat aktif diberbagai organisasi nirlaba, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia pernah menjadi *program director* dalam pelaksanaan *South East Asia Leader Summit* 2017 pada organisasi the IDE Indonesia, menjadi bagian dari Divisi Kemitraan Sektor Publik pada organisasi MATAGARUDA (alumni Penerima Beasiswa LPDP Republik Indonesia), menjadi peneliti di Ikatan Ahli Ekonomi Syariah DKI Jakarta dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Komisariat Universitas Indonesia, serta keterlibatan di organisasi lainnya.

Rufaidah, lahir di Pota Nusa Tenggara Timur pada 17 Februari 1996, merupakan anak pertama dari lima bersaudara, Tamatan SMA Negeri 2 Sambi Rampas tahun 2014 ini meneruskan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta di tahun 2014, selama kuliah penulis pernah menjabat sebagai sekretaris UPSH yang merupakan kegiatan peradilan semu yang mengkaji dan menganalisis putusan atau perkara, penulis mengikuti *legal drafting* di tahun 2015, mengikut PKPA Peradi di tahun 2020, di tahun 2021 hingga saat ini penulis tercatat sebagai mahasiswa magister hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yeni Widowaty, menjadi dosen sejak tahun 1987 yang ditugaskan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kemudian tahun 1994 pindah ke Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta (LLDIKTI 5) dipekerjakan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hingga saat ini. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Sedang gelar magister hukum dari Universitas Diponegoro tahun 2002, dan gelar doktor diperoleh pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro lulus tahun 2011. Pernah mengikuti *Sandwich Like* Program Dikti saat kuliah S3 pada tahun 2009 selama tiga bulan di Erassmus University Rotterdam Belanda. Aktif melakukan penelitian terkait bidang hukum pidana, khususnya tindak pidana lingkungan hidup. Hasil penelitian kemudian dipublikasikan di beberapa jurnal baik nasional maupun internasional. Mata kuliah yang diampu di antaranya: untuk S1 PIH, Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi dan Viktimologi, sedang di S2 mengajar Kriminologi dan Kejahatan Lingkungan.

Gunardi Lie, lahir di Cirebon 25 Maret 1959. Sejak tahun 1987 menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986, selanjutnya menyelesaikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1994, dan menyelesaikan studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tahun 2016. Penelitian yang pernah dilakukan adalah Putusan Pengadilan Niaga dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Analisis Yuridis UUD 45 sebagai landasan Konstitusi Negara Indonesia, dan Kebijakan Perizinan Tambang Galian C dan Permasalahannya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Berbagai artikel ilmiah internasional di antaranya: “Model of Mining and Mineral Mining

Exploitation in the Pancasila Perspective and Indonesian Constitution Law, the Effectiveness is the Implementation of Mining License Business in Indonesia,” dan “Politics of Law Due to the Protection of Land Right Holders Based in the Rechtsverweking Principle,” dan lain-lain. Organisasi yang diikuti di antaranya adalah Forum Dekan/Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Swasta, Majelis Pengawas Notaris Jakarta Barat, PERADI, Asosiasi Advokad Indonesia, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dan lain-lain. Selama menjadi dosen, pernah menduduki jabatan struktural seperti Pudek 1 tahun 1998-2004, Dekan tahun 2004-2012 dan menjabat sebagai Ketua Yayasan Tarumanagara periode 2012-2022.

Ahmad Redi, lahir di Seribandung (Ogan Ilir, Sumatera Selatan), 27 Februari 1985. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (selesai 2007), magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selesai 2009), dan doktor hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selesai 2013). Penulis memiliki pengalaman kerja yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Sekretariat Negara, pada Kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, khusus menangani pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sejak 2008-2015, kemudian menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sejak 2015. Penulis juga pendiri kantor hukum Omnilegal. Penulis juga merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Kolegium *Jurist Institute*. Penulis merupakan dosen berprestasi Universitas Tarumanagara 2018, dosen berprestasi tingkat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tahun 2018, dan Grand Finalis Dosen Berprestasi Tingkat Nasional Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tahun 2018. Penulis aktif sebagai penulis karya ilmiah, berupa buku-buku hukum, yaitu Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Penerbit Gramata Publishing, 2015), Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan (Penerbit PT Sinar Grafika, 2015), Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara (Penerbit PT Sinar Grafika, 2017), Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PT Sinar Grafika, 2018), Hukum Energi (Penerbit Rajawali Press, 2019), Omnibus Law: Diskursus Dalam Sistem Hukum Nasional (Penerbit Rajawali Press, 2020), Indonesian Mining Law (Depublish Publishing, 2020), Covid-19: Implikasi Hukumnya (PT Prenada, 2021), Berhukum di Masa Depan (PT Prenada, 2021). Aktif juga sebagai penulis di berbagai jurnal baik nasional maupun jurnal internasional, dan media massa. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara seminar, *workshop*, simposium, *focus group discussion*, konferensi baik nasional, maupun internasional, dan juga narasumber di televisi dan radio.

Dylan Aldianza Ramadhan, lahir di Tangerang, Banten., 16 Desember 2000. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Tarumanagara (selesai 2022). Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai paralegal di LBH APIK Jakarta, pada divisi penanganan hukum, khusus menangani pengaduan kasus kekerasan seksual. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi dan tercatat selama menjadi mahasiswa sudah tergabung pada tujuh organisasi dan aktif menjadi ketua organisasi ataupun ketua pelaksana acara kemahasiswaan. Penulis juga aktif berpartisipasi pada lomba hukum seperti debat hukum Mahkamah Konstitusi, debat hukum Padjajaran Law Fair, Constitutional Drafting MPR RI, legal opinion, contract drafting, dan essay. Penulis semasa kuliah juga pernah

ikut berpartisipasi dalam menggugat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019. Penulis juga pernah menulis empat jurnal terakreditasi pada tingkat nasional. Selain itu, penulis juga aktif sebagai mentor perlombaan hukum baik dalam bidang debat dan penulisan. Saat ini penulis sudah resmi lulus pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) dari DPN Indonesia. Penulis juga baru saja menyelesaikan sertifikasi mediator non-hakim dari FHM Law school pada 2023.

Mahrus Ali, pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak 2009, telah menghasilkan lebih dari 20 buku yang diedarkan secara nasional dan puluhan artikel pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada *Scopus* maupun *Web of Science*. Penulis dapat dihubungi di mahrus_ali@uii.ac.id.

Warih Anjari, lahir di Semarang tanggal 15 April 1969. Studi S1 Ilmu Hukum diselesaikan pada Universitas Diponegoro pada tahun 1994. S2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2004. Baik S1 maupun S2 program kekhususan yang penulis tekuni adalah hukum pidana. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mata kuliah yang penulis ampu di antaranya Hukum Pidana, Tindak Pidana Khusus, Hukum Pidana Anak, Kriminologi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Metode Penelitian Hukum, dan lain-lain. Penulis aktif meneliti dan menulis pada beberapa jurnal ilmiah. Beberapa karya tulis di antaranya: Tawuran Pelajar dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, dan Pendidikan; Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan; Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan dan Implementasi; Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Hukum Adat Sebagai Alas Pembaharuan Hukum Pidana: Refleksi dan Proyeksi; Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif HAM; Kedudukan Asas legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016; Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pidanaan Intergratif Pancasila, dan lain-lain. Penulis juga aktif melakukan penelitian. Penelitian yang telah dan sedang penulis lakukan di antaranya: Perbuatan Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya dalam perspektif Asas Legalitas; Kesadaran Hukum Penggunaan Sabuk Pengaman (*Safety Belt*) Pada Pengemudi Angkot Mikrolet 49 di Jakarta Utara; Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi; Hak Remisi Terpidana Korupsi dalam Perspektif Pidanaan Integratif Berdasarkan Pancasila; dan lain-lain.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).